

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentang studi kelayakan pembiayaan KPR Sejahtera BRISyariah iB pada BRI Syariah Cabang Banjarmasin dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin dalam melakukan prosedur pembiayaan KPR Sejahtera dengan akad murabahah *bil wakalah* yaitu dimulai dari nasabah datang ke *developer* untuk permohonan pembiayaan, *developer* menjelaskan tentang pembiayaan KPR dan persyaratan administrasi, setelah persyaratan calon nasabah terkumpul *developer* menyerahkan dokumen-dokumen calon nasabah kepada *account officer*, kemudian *account officer* melakukan pengecekan data serta informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian dilakukan verifikasi, jika sesuai dilanjutkan ke pimpinan untuk mendapatkan putusan apakah disetujui atau tidak. Setelah disetujui dilakukan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam prosedur pembiayaan KPR ini telah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah.
2. Bank dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan KPR Sejahtera BRISyariah iB yaitu pertama menganalisis administrasi calon nasabah dengan cara bank melakukan wawancara sehingga meyakinkan berkas-berkas sesuai dan lengkap. Seperti identitas nasabah, KTP, kartu keluarga,

dan surat nikah, bukti sumber penghasilan, seperti slip gaji bagi calon nasabah pegawai, NPWP, laporan keuangan untuk wiraswasta, surat ijin usaha, dan dan dokumen IMB atau pembayaran PBB. Setelah administrasi sesuai kemudian melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut terdapat daftar hitam atau bersih. Kedua dengan cara menganalisis penghasilan nasabah tiap bulan apakah memenuhi kriteria yang diharapkan atau tidak, kemudian bank menganalisis menggunakan prinsip 6C's *character* (karakter/watak), *capacity* (kapasitas/kemampuan nasabah untuk membayar angsuran), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan), dan *constraint* (hambatan), terhadap pemohon pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pada produk ini dominan menggunakan prinsip *character* (karakter/watak), *capacity* (kapasitas/kemampuan nasabah untuk membayar angsuran), *condition of economy* (kondisi ekonomi), sedangkan *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *constraint* (hambatan) hanya mengiringi saja.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, berikut saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi bank syariah dan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian sejenis:

1. Kepada BRI Syariah cabang Banjarmasin lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penyaluran pembiayaan KPR Sejahtera dan lebih selektif dalam

analisis pemberian pembiayaan, kepada nasabah guna untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, dan tingkatkan mutu dan kualitas BRI Syariah Cabang Banjarmasin sebagai bank yang memberikan pembiayaan KPR Sejahtera.

2. Untuk peneliti selanjutnya, yang ingin mengembangkan penelitian sejenisnya, sebaiknya meneliti lebih dalam lagi tentang manajemen risiko pembiayaan bermasalah.